



---

## **PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KUHP**

**Erly Pangestuti**

[sherly8080@gmail.com](mailto:sherly8080@gmail.com)

**Fajar Sulisty Wahyudi**

[fajarfsw97@gmail.com](mailto:fajarfsw97@gmail.com)

**Hukum / Universitas Tulungagung**

### **Abstrak**

*Indonesia adalah negara berkembang, namun kesadaran untuk menerapkan tertib berlalu lintas masih sangat rendah. Untuk itu pemerintah telah menyusun peraturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta prosedur penyelesaiannya dalam KUHP. Pertama pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, prosedur penyelesaian hukum dalam KUHP berupa pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian. Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan penyidik. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan. Dalam hal penjatuhan Putusan Penyitaan pelanggaran lalu lintas jalan dalam KUHP Pasal 38 dan mengenai pengembalian benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215. Kesimpulan pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHP.*

*Kata Kunci. Penyelesaian Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas*

### **LEGAL SETTLEMENT PROCEDURES AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS IN KUHP**

#### **Abstract**

*Indonesia is a developing country, but awareness to implement traffic order is still very low. For this reason, the government has compiled a regulation that functions to regulate the behavior of road users, namely Law No. 14 of 1992 as amended by a new law, namely No. 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic. The results of the study show how the legal arrangements for traffic violations and their settlement procedures*

*are in the Criminal Procedure Code. First, the legal regulation of traffic violations is regulated according to Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. Second, the legal settlement procedure in the Criminal Code in the form of a preliminary examination is carried out at the scene. Actions against violations use a ticket form or a ticket form containing the investigator's notes. The process of examination and summons to appear in court. In the case of confiscation of road traffic violations in Article 38 of the Criminal Procedure Code and regarding the return of confiscated objects in road traffic violations, it is regulated in Article 215. The conclusion is that in principle the existence of traffic regulations is aimed at reducing traffic violations committed by road users to a minimum. In the event of examining traffic violations, the legal provisions as regulated in Articles 211 to 216 of the Criminal Procedure Code apply.*

*Keywords. Legal Settlement, Violation, Traffic*

## **A. PENDAHULUAN**

Permasalahan pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat masih saja sering terjadi, walaupun sudah ada sebuah aturan yang mengatur tentang berlalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara kendaraan sepeda motor dan mobil yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Indonesia adalah salah satu Negara Yang berkembang tetapi kesadaran tertib di jalan raya masih rendah .

Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, angkutan umum yang ngetem seenaknya dan lain-lain. Melihat situasi lalu lintas dan angkutan jalan seperti itu tentunya sangatlah dibutuhkan sebuah aturan untuk untuk, menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih terperinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.

Di dalam masyarakat masalah pelanggaran lalu lintas masih dikategorikan sering terjadi, meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai undang-undang lalu lintas. Hal yang sering terjadi adalah pelanggaran marka di jalan raya mulai dari kelengkapat surat-surat, batas muatan, batas kecepatan dan hal lainnya yang mungkin saja terjadi di lalu lintas jalan raya.

Maka dari itu bertempat di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1992 disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun 2009, dan pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku para pemakai jalan didalam berlalu lintas

Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut diharapkan dapat menekan seminimal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai jalan. Tetapi di dalam prakteknya meskipun telah ada undang-undang yang mengatur lalu lintas belum bisa menekan secara maksimal para pelanggar lalu lintas.

Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas sehingga dengan sistem sanksi yang tegas inilah tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih lemah adalah pandangan secara umum. Tetapi ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Barangkali pertanyaan demikian terjadi mana-mana. Sudah menjadi pendapat umum bahwa lalu-lintas adalah cermin atau etalase budaya bangsa ini.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berpedoman dengan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan tentang Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas .
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP ?

#### **D. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis metode yaitu :

1. Metode pendekatan.

Yuridis normatif. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif yaitu dengan bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum, dan metode deduktif, bertolak dari hal-hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

2. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Dalam hal ini Pengumpulan data, dalam penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui penelaan buku-buku, Perundang-undangan, Pasal-pasal dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.

#### **E. PENGERTIAN LALU LINTAS**

Pasal1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang dan / atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya Menurut Muhammad Ali lalu lintas adalah berjalan,bolak balik, perjalanan dijalan .Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ketempat lain”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan saran jalan umum sebagai saran utama untuk tujuan yang ingin dicapai Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan tautan padi serta alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

## F. PELANGGARAN LALU LINTAS

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur didalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. Menurut Wirjono

Prodjodikoropengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berartitidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangka menurut Bambang Poernomomengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan definisi mengenai pelanggaran dan pengertian lalu lintas, dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Di dalam berlalu lintas ketetapan merupakan salah satu bentuk disiplin nasional dan ini menunjukkan cermin dari budaya bangsa, untuk itulah kita semua wajib untuk turut mewujudkannya. Dan sudah sewajarnya kita sebagai generasi muda bisa memberikan contoh dalam menjalani peraturan pemerintah sesuai dengan aturan. Untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan suatu pelanggaran, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan dan patuh pada peraturan yang berlaku.

#### **G. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS.**

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Faktor Manusia biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu

lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.
3. Faktor Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjemputan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.
4. Faktor Keadaan Alam Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

## H. MACAM-MACAM PELANGGARAN LALU LINTAS

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lali lintas yang meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan yang dapat merintangai serta membahayakan pengguna jalan lain
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomorditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan ridak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintad Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada disamping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak kesamping tanpamemberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyaratlain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain ditempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikandiatas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiripelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat.

## **I. PENGERTIAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS**

Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban dan larangan mengenai kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4) Berkendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari

kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengemudi telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dan juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Pada saat diadakan pemeriksaan di Jalan .

#### **J. PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KUHAP**

Dalam ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalulintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat

diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Pelanggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.
- g. Pelanggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Sebagaimana dimaksud perkara pelanggaran terhadap lalu lintas jalan, di dalam sidang pengadilan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Pada umumnya persyaratan pidana meliputi persyaratan dari segi perbuatan dan orang, hal tersebut terdapat dalam dua asas yaitu asas legalitas segi perbuatan dan asas culpabilitas kesalahan yang menyangkut segi orang.

Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya. Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringkas, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan.

Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan yaitu :

- a. Dibuat berupa catatan, catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek.
- b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan, Sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.

Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam, dan tempat, persidangan berarti itu tidak sah. Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Ini perlu menjadi perhatian bagi penyidik. Jangan sampai terdakwa datang menghadap pada hari yang disebut dalam catatan, tapi ternyata catatan pemeriksaan tidak diserahkan kepada pengadilan. Pengalaman seperti ini pun terjadi. Di samping dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu diperlukan, juga berita acara pemeriksaan sidang tidak diperlukan.

Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan seperti tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a. Berdasarkan Pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu "quasi" yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya dijumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan. Dengan ketentuan Pasal 213 yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidang berarti :

- a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang pengadilan. Hal ini, di samping merupakan quasi keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas in absentia.
- b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara in person, ia dapat menunjuk seorang wakil yang mengantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Penunjukan wakil dengan surat. Pasal 213 secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan

dengan surat. Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam Pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai "surat kuasa". Karena kalau perkataan surat itu di hubungkan dengan maksud surat itu sendiri, yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan.

Dalam Pasal 214 diatur mengenai pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa, yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa. dalam hukum acara perdata disebut putusan verstek, dan sistem verstek yang diatur dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 21418. Apabila pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan di dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan :

- 1) Pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan tidak ditunda maupun diundur pada hari sidang mendatang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan bukan dan bukan fakultatif. Asal terdakwa ataupun wakilnya tidak hadir menghadap di sidang, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Pasal 214 ayat (1) tidak terdapat kata pemeriksaan dapat dilanjutkan, melainkan berbunyi perkara pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- 2) Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan diluar hadirnya terdakwa, merupakan rangkaian yang tak terpisah dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tidak bisah dipisah antara pemeriksaan dan pengucapan putusan baik dalam keadaan pemeriksaan yang dihadiri terdakwa atau wakilnya maupun dalam keadaan pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya.

Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Demikiam bunyi ketentuan Pasal 214 ayat (2), ini berarti setelah putusan di ucapkan diluar hadirnya terdakwa :

- 1)Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik

- 2)Penyidik memberitahukan surat amaa putusan kepada terpidana sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada Pasal 227 ayat (2).
- 3)Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera. Jika penyidik telah dengan sempurna memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana, surat amar putusan disampaikan penyidik kepada panitera. Mengenai bukti apakah surat amar putusan telah disampaikan penyidik kepada terpidana, panitera dapat menelitnya sesuai dengan ketentuan pasal 227 ayat (2) yakni apakah dalam surat amar putusan tersebut terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana. Jika terpidana telah membubuhkan tanggal dan tanda tangan, berarti pemberitahuan telah sah dan sempurna dilakukan penyidik.
- 4)Kalau pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti ah dan sempurna, panitera mencatat hal itu dalam dalm buku register. Sekiranya pemberitahuan surat amar putusan dianggap panitera belum sah, ia belum dapat mencatatnya dalam buku register, tetapi mengirimkan kembali surat amar putusan kepada penyidik, untuk diberitahukan kepada terpidana sebagaimana mestinya.

Perlawanan terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa dalam proses perkara perdata, perlawanan terhadap putusan verstek disebut vernet. Pengertian vernet dalam proses perdata hampir sama dengan proses perlawanan yang diatur dalam Pasal 214 ayat (4).Jadi kalau putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan cuma tidak terhadap semua putusan verstek dapat diajukan perlawanan. Perlawanan atau verzetatas perbuatan verstekhnya dapat dilakukan atas putusan yang tertentu saja.Sebagaimana halnya dalam putusan perkara tindak pidana ringan, terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas halan pun pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya banding. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam Pasal 67 bahwa terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat dimintakan banding. Inilah prisip yang diatur undang-undang. Akan tetapi setiap prinsip yang umum selalu ada pengecualian.Demikian juga halnya dalam acara pemeriksaan pelanggaran

lalu lintas, terdapat pengecualian sekalipun hanya terbatas pada hal-hal yang sangat tentu saja. Mengenai putusan yang dapat diajukan banding dalam perkara acara pelanggaran lalu lintas ialah “putusan pidana perampasan kemerdekaan” yang dijatuhkan dalam putusan perlawanan kalau semula terdakwa di putusan diluarhadirnya berupa perampasan kemerdekaan, kemudian atas putusan tersebut mengajukan perlawanan, dan perkara diperiksa kembali sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 214 ayat (7).

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2).

- (1). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilaman penyidik harus segera berindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna persetujuannya.

Penyitaan hanya dapat dilakuak noleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi ketentuan tersebut setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda harus dilandasi surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat Izin merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Akan tetapi kalau ditinjau secara ralistis apakah ketentuan ini dapat ditegakkan secara murni dalam peristiwa lalu lintas jalan. Penyidik dapat melakuakan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang-undang. Untuk melegalisir tindakan upaya paksa penyitaan yang demikian, dapat menyetujui pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983. Berpedoman kepada angka 10 Lampiran tersebut dihubungkan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP, dapat di konstriksi tindakan penyitaan yang sah :

- 1) Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan dilapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan.
- 2) Kemudian dalam keadaan tertangkap tangan di kategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat dimasukkan kedalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tidak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat di benarkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP.22
- 3) Tentang persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak., wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. dari bunyi ketentuan ini pelaporan penyitaan ini sifatnya imperatif. Ini berarti, penyitaan yang tidak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasar Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas jalan kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus. Akan tetapi kalau yang disita berupa SIM dan STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu,

karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan kurang kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2). Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215, dengan ketentuan sebagai berikut yaitu :

- a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan
- b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. Pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan oleh segera oleh terpidana, sesaat setelah putusan dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman pada umumnya pidana yang dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu lintas adalah hukuman denda yang dapat segera dipenuhi terpidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) kalimat terakhir, pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus seketika dilunasi, pada saat putusan dijatuhkan.

Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut yaitu :

- a. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik, di samping memuat catatan penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal, hari, jam, dan

- tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.
- b. Catatan putusan itulah yang disebut surat amar putusan, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Misalnya, hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan penyidik tersebut.
  - c. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, di samping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register

#### **K. KESIMPULAN.**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan :

1. Didalam menjalankan tugasnya sebagai Kepolisian Republik Indonesia untuk membina masyarakat dalam meningkatkan partisipasi akan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka tujuan dengan adanya peraturan tersebut bisa menekan seminimal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan . Selama ini masyarakat menganggap tindak pidana pelanggaran lalu lintas terlalu ringan yang kebanyakan hanya berupa hukuman dan denda hal ini membuat masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran dalam berlalu lintas. Hal itulah yang membuat orang gampang untuk mengabaikan aturan dalam berlalu lintas.
2. Di setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa sesuai dengan pemeriksaan cepat , dapat dikenai pidana denda yang berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur pada pasal 211 sampai dengan pasal 216 KUHP.

## **L . SARAN-SARAN**

1. Untuk para penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik yang menangani kasus atau perkara pelanggaran lalu lintas diharapkan lebih memahami tentang aturan aturan pidana yang ada di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara sungguh-sungguh
2. Seorang aparat penegak hukum tentunya harus mempunyai sikap mental jujur dan terpuji agar di dalam menjalankan tugasnya dapat menjunjung tinggi hak asasi rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi., Stesel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan dan BatasBerlakunya Hukum Pidana(Bagian 1),PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

C. DjimanSamosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Gerry Muhamad Rizki, KUHP dan KUHAP, Penerbit Permata Press, 2008.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012M.

Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial,UII Pres, Yogyakarta, 2013

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kompilikasi Perundangan tentang KPK, Polisi,dan Jaksa.Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,PenerbitKesindoUtama, Surabaya, 2012

*<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/13/141500169/macam-macam-pelanggaran-lalu-lintas>*